



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disebut dengan TAPD merupakan Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- b. bahwa mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a.) Tim Penyusun Perubahan APBD;
 - b.) Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
 - c.) Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.
- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Tim Penyusunan Perubahan APBD :
 1. Menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2023;

2. Membahas Rancangan KUPA/PPASP bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
 3. Menyempurnakan dan menyiapkan KUPA/PPASP berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 4. Mengkoordinasikan Penyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
 5. Melaksanakan penelitian dan verifikasi RKPA-SKPD dan Berdasarkan KUPA/PPASP;
 6. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 7. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 8. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
 9. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
 10. Meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP):
1. Menghimpun data dari setiap SKPD;
 2. Melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUPA dan PPASP;
 3. Melakukan penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP;
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan Perubahan APBD:
1. Menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi perubahan pendapatan daerah;
 2. Menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi perubahan belanja gaji pegawai;
 3. Menyusun Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 4. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

5. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Menghimpun data usulan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Data Belanja lainnya dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
7. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Luncuran) Tahun Anggaran 2023;
8. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Perubahan PERKADA);
9. Menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), (DPPA-PPKD), Rancangan Anggaran Kas-SKPD dan data sumber dana belanja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(Tim Penyusun Perubahan APBD)

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua :
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4. Sekretaris : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
5. Anggota :
 1. Inspektorat;
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD ;
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

- c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Makro
5. Sekretariat Daerah
- a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Bagian Organisasi
 - d. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
4. Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Makro
5. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR